



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. DUA JEMPOL, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di kota administrasi jakarta utara, yang akta pendiriannya berdasarkan akta tertanggal 26-06- 2021, nomor 33 dan akta tertanggal 06-03-2009, keduanya dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0074752, dalam hal ini diwakili oleh **JOHANES IWAN SUHENDRO**, NIK 3137081101700002, selaku Direktur PT. Dua Jempol, yang bertempat tinggal di Taman Meruya Ilir B. III/29, RT 011/ RW 004, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ENNI MARTALENA PASARIBU, S.H., M.H, M.Kn dan SAKTI A. SINAMBELA, S.H.** Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum di Kantor Hukum ENNI MARTALENA PASARIBU & PARTNERS, beralamat di Jalan Sei Galang No.10-12, Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara, Telp.(061) 4141290, email : LBH.RAJ SINAMBELA@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 58/Penk.PHI/2024/PN Mdn tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan

LISA MARINI, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat dahulu Perumahan Grand Difara Blok C Nomor 9 Jalan Raya Namo Rambe, Desa Kayu Embun, Kecamatan Namo Rambe, Kab. Deli Serdang, alamat sekarang tidak diketahui. Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan bukti bukti surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanan tanggal 16 Januari 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut:

Sebelumnya kami menyampaikan bahwa kami sudah pernah mendaftarkan gugatan perlawanan terhadap perkara Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn pada tanggal 14 September 2023 melalui ecourt yang terdaftar dengan perkara register Nomor 224/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, kemudian proses perkara Nomor 224/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn berjalan dengan semestinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang seharusnya agenda pembacaan putusan perkara Nomor 224/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, Majelis Hakim menyampaikan terjadi kesalahan dalam penomoran gugatan perlawanan yang terdaftar dengan register perkara nomor 224/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, yang seharusnya tetap menggunakan Nomor perkara 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn sehingga hakim menyampaikan agar Penggugat mencabut perkara nomor 224/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn dan mendaftarkan ulang gugatan perlawanan yang baru agar tetap mendapat Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, maka oleh sebab itu kami telah mencabut gugatan perkara Nomor 224/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn pada tanggal 11 Januari 2024, dan kemudian mendaftarkan gugatan perlawanan ini.

1. Bahwa PT. Dua Jempol adalah perusahaan yang beralamat di jalan boulevard bukit gading raya, rokan permata, kelapa gading, jakarta utara, didirikan menurut dan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di kota administrasi jakarta utara, yang akta pendiriannya berdasarkan akta nomor 33 tertanggal 26-06-2021 yang dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota tangerang Selatan, dan terakhir akta nomor 8 tertanggal 10 februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Monika Antonputri, SH, Mkn berkedudukan dikabupaten tangerang. Yang telah telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 24-07-2012, Nomor: AHU-40099.AH.01.01.Tahun 2012, sebagai direktur Johaness Iwan Suhendro.

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang menjadi alasan pelawan mengajukan gugatan perlawanan ini adalah dikarenakan PT. Dua Jempol tidak pernah mengetahui ada gugatan kepada PT. Dua Jempol dan juga PT. Dua Jempol tidak pernah menerima relaas panggilan sidang.
3. Bahwa PT. Dua Jempol ada menerima Somasi dari Kuasa Hukum Lisa Marini yang pada pokoknya meminta PT. Dua Jempol untuk menyelesaikan kewajibannya untuk membayar kepada Lisa Marini sebesar Rp.234.822.501 sesuai dengan putusan pengadilan hubungan industriai pada pengadilan negeri medan nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Mdn tanggal 18 november 2021;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 24 juli 2023 PT. Dua Jempol menerima surat panggilan tegoran (aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta untuk menghadap ketua pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri medan pada hari selasa tanggal 1 agustus 2023 dan surat tersebut berisi teguran agar PT. Dua Jempol melaksanakan kewajibannya sesuai putusan nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 18 November 2021 dengan verstek. Oleh karena itu pada tanggal 1 agustus 2023 PT. Dua Jempol datang ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, namun dikarenakan sudah terlambat, sehingga pada tanggal 8 agustus 2023 PT. Dua Jempol menerima kembali surat panggilan tegoran (aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta untuk menghadap ketua pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri medan pada hari selasa tanggal 22 agustus 2023. Sehingga tanggal 22 agustus 2023 PT. Dua Jempol hadir di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Medan dan menghadap majelis hakim, kemudian PT. Dua Jempol menyampaikan bahwa PT. Dua Jempol tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima relaas panggilan sidang perkara nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Mdn dan juga ada dalam putusan perkara nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Mdn yang tidak sesuai dengan fakta hukum.
5. Maka oleh karena dalam perkara nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Mdn PT. Dua Jempol tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima relaas panggilan sidang dan juga ada yang tidak sesuai dengan fakta hukum, sehingga Pelawan mengajukan gugatan perlawanan dalam perkara aquo;
6. Bahwa gugatan perlawanan ini ditujukan kepada Lisa Marini yang merupakan mantan karyawan PT. Dua Jempol yang aktif bekerja sejak tahun tanggal 1 juli 2008 sampai bulan maret 2020 di outlet Delta Spa Medan yang beralamat di jl. Ir H. Juanda Medan.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalam perkara nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn PT. Dua Jempol adalah Tergugat tidak pernah menerima pemberitahuan atau relaas panggilan sidang, sehingga PT. Dua Jempol tidak mengetahui adanya perkara nomor 304/Pdt.Sus- PHI/2021/PN Mdn, sehingga PT. Dua Jempol dahulu Tergugat sekarang sebagai Pelawan tidak memiliki kesempatan untuk mempertahankan haknya dan membatah dalil-dalil Lisa Marini yang tidak sesuai dengan fakta hukum;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 304/Pdt.Sus- PHI/2021/PN Mdn pada halaman 13 paragraf ke 4 yang menyampaikan: *"menimbang bahwa setelah tidak berhasil menyelesaikan perselisihan q auo secara non litigasi maka ditingkat litigasi ini pihak pekerja atau penggugat hadir memenuhi panggilan persidangan, namun pihak pengusaha (ic. Tergugat) tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut oleh imirzan Akhyar, SH Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diuraikan dalam berita acara/ relaas panggilan masing-masing nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn untuk persidangan tanggal 25 agustus 2021, nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn untuk persidangan tanggal 02 september 2021, dan nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn untuk persidangan tanggal 09 september 2021, dan nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn untuk persidangan tanggal 30 september 2021 dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halanganyang sah. Bahwa Pelawan tidak hadir dalam sidang tanggal 25 agustus 2021, sidang tanggal 02september 2021, sidang tanggal 9 september 2021, dan tanggal 30 september 2021, karena Pelawan tidak mengetahui ada perkara nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn dan tidak pernah mendapat relaas pemberitahuan atau panggilan sidang.*
9. Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 304/Pdt.Sus- PHI/2021/PN Mdn pada halaman 13 paragraf ke 5, paragraf ke 6 dan halaman 14 paragraf 1 yang menyatakan:
Paragraf ke 5 halaman 13: *"menimbang bahwa pada tanggal 19 agustus 2021 juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Imirzan Akhyar, SH datang ke alamat Tergugat di jl. Bridgen Katamso Nomor 37 F Kelurahan Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk menyampaikan relaas panggilan sidang pada hari kamis tanggal 25 agustus 2021, dan setelah sampai di alamat tersebut jurusita pengganti bertemu Lia Wenly yang merupakan pemilik perusahaan PT. Berkat Naiga*



Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



Dunia dan mengatakan bahwa tidak ada perusahaan PT. Dua Jempol di alamat tersebut diatas."

Paragraf ke 6 halaman 13 : "menimbang bahwa pada tanggal 30 agustus 2021 jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Imirzan Akhyar, SH datang ke alamat Tergugat di jl. Bridgen Katamso Nomor 37 F Kelurahan Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk menyampaikan relaas panggilan sidang pada hari kamis tanggal 2 september 2021, dan setelah sampai di alamat tersebut jurusita pengganti bertemu Lia Wenly yang merupakan pemilik perusahaan PT. Berkas Naiga Dunia dan mengatakan bahwa tidak ada perusahaan PT. Dua Jempol di alamat tersebut diatas."

Paragraf 1 halaman 14: "menimbang bahwa tanggal 6 september 2021 jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Imirzan Akhyar, SH datang ke alamat Tergugat di jl. Bridgen Katamso Nomor 37 F Kelurahan Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk menyampaikan relaas panggilan sidang pada hari kamis tanggal 9 september 2021, dan setelah sampai di alamat tersebut jurusita pengganti bertemu Lia Wenly yang merupakan pemilik perusahaan PT. Berkas Naiga Dunia dan mengatakan bahwa tidak ada perusahaan PT. Dua Jempol di alamat tersebut diatas dan hanyalah PT. Berkas Naiga Dunia miliknya."

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sekarang Terlawan, PT. Dua jempol sebagai Tergugat sekarang Pelawan beralamat di jalan boulevard bukit gading raya, rokan permata, kelapa gading, jakarta utara sesuai dalam gugatan Lisa Marini perkara nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn, PT. Dua Jempol beralamat di jalan boulevard bukit gading raya, rokan permata kelapa gading D/25-26, Jakarta Utara-14240, dan berdasarkan putusan 304/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn, Juru sita mengantar relaas panggilan sidang ke alamat jl. Bridgen Katamso Nomor 37 F Kelurahan Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Padahal alamat PT. Dua Jempol sejak berdiri sampai gugatan perlawanan ini diajukan adalah di jalan boulevard bukit gading raya, rokan permata, kelapa gading, jakarta utara;
10. Bahwa walaupun alamat PT. Dua Jempol tidak diketahui atau tidak di dapat, seharusnya dibuat pengumuman pemberitahuan panggilan sidang di surat kabar atau media massa lainnya, sesuai pasal 27 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya, dipanggil dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan berdasarkan pasal 27 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 tersebut, panggilan terhadap Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya dipanggil melalui dua cara sekaligus, yaitu:

1. Menempelkan gugatan/permohonan pada papan pengumuman pengadilan
2. Mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massalain yang ditetapkan oleh ketua pengadilan.

11. Bahwa jelas alamat PT. Dua Jempol sudah tercantum dalam gugatan Penggugat yaitu di jalan boulevard bukit gading raya, Kokan permata, kelapa gading, jakarta utara tetapi kenapa relaas panggilan sidang tidak pernah sampai malah dikirim ke jl. BridgenKatamso Nomor 37 F Kelurahan Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Kenapa giliran surat pemeritahuan putusan tanggal 14 desember, Somasi dari Kuasa Hukum Lisa Marini tanggal 7 november 2022, surat panggilan tegoran (aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 24 juli 2023 dan surat panggilan tegoran (aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 8 agustus 2023 dikirim dan sampai ke alamat PT. Dua Jempol di jalan boulevard bukit gading raya, Kokan permata, kelapa gading, jakarta utara.

12. Oleh karena itu relaas panggilan sidang yang dikirimkan oleh juru sita pengganti tidak dikirimkan secara patut karena dikirimkan kealamat yang bukan alamat tertera dalam gugatan. Hal ini yang menyebabkan pelawan keberatan terhadap Putusan perkara nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, sehingga mengajukan gugatan perlawanan.

13. Bahwa kemudian Pelawan membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Lisa Marini berdasarkan Putusan perkara nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn pada halaman 2 tentang duduknya perkara nomor 3 yang menyampaikan: *"bahwa akan tetapi setahu bagaimana dan tanpa alasan yang jelas sejak bulan juni 2020, Pihak tergugat telah membuat kebijakan memberhentikan Penggugat dan beberapa teman Penggugat dengan tanpa alasan memberikan kepastian atas hak-hak penggugat selaku pekerja/karyawan yang diberhentikan baik hak atas pesangon, hak-hak normative lainnya upah sejak Penggugat dirumahkan sejak april, Mei dan Juni"*.

14. Bahwa bukan tanpa alasan Pihak Manajemen PT. Dua Jempol memberhentikan 121karyawannya salah satunya adalah Lisa Marini, yaitu dimulai dari outlet yang dimedan sejak tanggal 21 maret 2020 tidak beroperasi lagi

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



dan dikarenakan kondisi finansial perusahaan yang mengalami kerugian dan penurunan pengunjung akibat pandemi covid-19 hingga penutupan operasional (*lock down*), sehingga PT. Dua Jempol dengan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja dengan memberikan uang pisah sesuai kemampuan perusahaan dan sesuai masa kerja masing-masing karyawan dengan menandatangani perjanjian bersama, dan dari 121 karyawan yang di PHK 120 orang diantaranya telah diselesaikan melalui kesepakatan bersama, sementara Lisa Marini sendiri yang tidak menyetujui kesepakatan bersama;

15. Dalam pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa "pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua tahun), atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 156 (ayat 2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4). Kerugian PT. Dua Jempol memang belum secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, tetapi perusahaan PT. Dua Jempol telah mengalami kerugian yang besar sehingga outlet yang dikedirikan ditutup pada saat itu.;

16. Bahwa Pelawan membantah dalil gugatan Lisa Marini pada angka 10 tentang rincian hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, Uang Penggantian Hak, dan Hak yang belum dibayarkan ketika dirumahkan terhitung sejak bulan april, mei dan juni tahun 2020 karena bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;

17. Bahwa Pelawan membantah jumlah gaji Lisa Marini di dalam perusahaan PT. Dua Jempol yang menyebutkan jumlah gajinya adalah Rp.6.624.048, dan keterangan saksi yang bernama Ilham Satria dan Toto Iswanto yang menyebutkan gaji Lisa Marini sekitar Rp.6.500.000 setiap bulannya. Dikarenakan pada bulan februari 2020, telah keluar surat internal memorandum nomor: 008/IM-HRD/II/2020 tanggal 6 februari 2020 dari Human Resource PT. Dua Jempol kepada seluruh outlet PT. Dua Jempol, Perihal Kemitraan Guest Relation Executive (GRE), yang pada intinya menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kebutuhan perusahaan serta direksi diinformasikan perihal kemitraan Guest Relation Executive (GRE) diluar jabodetabek akan mendapatkan pendapatan Rp.3.000.000,-, berlaku sejak 1 februari 2020. Maka oleh sebab itu sejak 1 februari 2020

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



Lisa Marini adalah Mitra PT. Dua Jempol dan pendapatan yang didapatkan Lisa Marini sebagai Guest Relation Executive (GRE) sejak bulan februari 2020 adalah Rp.3.000.000,- dan Lisa Marini menerima dan tidak ada mengajukan keberatan dengan gaji senilai Rp.3.000.000 dan diterima dengan baik;

18. Bahwa pendapatan lisa Marini berdasarkan slip gaji terakhir pada bulan maret 2020 adalah Rp.3 000.000 (tiga juta rupiah), dan juga dijelaskan dalam anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 152/1485-6/DTK/X/2020 tanggal 27 oktober 2020 dijelaskan Lisa Marini bekerja dengan masa kerja 12 tahun dengan upah terakhir Rp.2.970.000;
19. Bahwa Lisa Marini ketika dirumahkan pada bulan april, mei, dan juni 2020 ternyata telah bekerja dengan perusahaan lain tanpa sepengetahuan PT. dua jempol, yang artinya sebelum di PHK Lisa Marini telah bekerja di perusahaan lain tanpa ada pemberitahuan kepada pihak PT. Dua Jempol, hal ini menunjukkan bahwa Lisa Marini tidak memiliki itikad baik dan tidak sepatutnya Lisa Marini menuntut hak ketika dirumahkan bulan april, mei, dan juni tahun 2020;
20. Maka dikarenakan outlet PT. Dua Jempol yang dikedan telah ditutup dan tidak beroperasi lagi karena kondisi finansial perusahaan yang mengalami kerugian akibat dampak pandemi covid-19, perusahaan beritikad baik untuk menyelesaikan pesangon Lisa Marini berdasarkan kemampuan perusahaan yaitu Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.3.000.000} = \text{Rp.54.000.000}$ (lima puluh empat juta rupiah);
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tepat dan beralasan hukum gugatan perlawanan (Verzet) pelawan terhadap Putusan verstek Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Mdn tanggal 18 november 2021, sehingga sudah sepatutnya gugatan perlawanan ini dikabulkan;
22. Bahwa karena Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus gugatan perlawanan ini menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
23. Bahwa oleh karena gugatan pelawan telah tepat dan beralasan hukum dan merupakan pelawan yang benar mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perlawanan untuk membatalkan Putusan Verstek Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Mdn tanggal 18 november 2021;
24. Bahwa dikarenakan outlet PT. Dua Jempol yang dikedan telah ditutup dan tidak beroperasi lagi karena kondisi finansial perusahaan yang mengalami

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian akibat dampak pandemi covid-19, maka perusahaan beritikad baik untuk menyelesaikan pesangon Lisa Marini yaitu Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.3.000.000} = \text{Rp.54.000.000}$ (lima puluh empat juta rupiah);

25. Bahwa dikarenakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik mohon Majelis Hakim untuk Membebaskan Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan perlawanan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap Putusan verstek Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Mdn tanggal 18 november 2021 tersebut di atas adalah tepat dan beralasan;
 2. Menyatakan bahwa PELAWAN adalah Pelawan yang benar;
 3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Mdn tanggal 18 november 2021;
 4. Menetapkan pesangon yang diterima Lisa Marini Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.3.000.000} = \text{Rp.54.000.000}$ (lima puluh empat juta rupiah);
 5. Membebaskan TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan telah hadir Kuasanya, sedangkan Terlawan tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang Terlawan telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi dikarenakan Terlawan tidak hadir maka dilanjutkan pemeriksaan perkara ini secara Verzet, dengan pembacaan surat gugatan perlawanan tanggal 16 Januari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-4, P-6, P-7, dan P-8, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-5 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P-10 berupa printout, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy salinan putusan Perkara No. 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn, yang diterima pada tanggal 1 agustus 2023;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



2. Bukti P-2 : Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dua Jempol, tanggal 26 juni 2012, yang dibuat dihadapan B. Andy Widyanto, SH, Notaris di Tangerang Selatan;
3. Bukti P-3 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40099.A.H.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kepada PT. Dua Jempol, tanggal 24 Juli 2012;
4. Bukti P-4 : Foto copy Akta Pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Dua Jempol, Nomor 08, tanggal 10 februari 2020, yang dibuat dihadapan Monika Antonputri, S.H, Notaris di Kabupaten Tangerang;
5. Bukti P-5 : Foto copy peraturan perusahaan PT. Dua Jempol;
6. Bukti P-6 : Foto copy Slip gaji Lisa Marini pada bulan februari 2020 di outlet Medan Spa dengan gaji pokok Rp.3.000.000,00;
7. Bukti P-7 : Foto copy Slip gaji Lisa Marini pada bulan maret 2020 di outlet Medan Spa dengan gaji pokok Rp.3.000.000,00;
8. Bukti P-8 : Foto copy surat panggilan tegoran (aanmaning) nomor 817/Eks/2023/304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn, tanggal 24 Juli 2023;
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara nomor : 152/1485.6/DTK/EKS/X/2020,tanggal 27 Oktober;
10. Bukti P-10: Foto copy Detil Pendaftaran Perselisihan Hubungan Insdutrial (PHI) Nomor perkara: 224/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn 22/09/2023;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Rahmadani Syahputra dan Satrio Danu Prabowo, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rahmadani Syahputra, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima Surat Panggilan Sidang karena yang menerima Surat masuk pertama kali harus dari kami;
 - Bahwa saksi kenal Terlawan beberapa minggu saja saat buka outlet tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terlawan berhenti atau di pecat;
 - Bahwa ada Security yaitu saksi dan Doni;
 - Bahwa saksi tanya juga kepada Doni kalau Doni tidak pernah menerima surat Relas Panggilan dari Pengadilan;
 - Bahwa Terlawan yang deluan bekerja dari pada saksi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar tentang persidangan ini;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn Verzet



- Bahwa Manager sebelum Satrio Danu Pratama sudah dipindahkan ke Jakarta dan sudah berhenti;
 - Bahwa Terlawan bekerja mulai Pukul 10.00 Wib sampai dengan Pukul 19.00 Wib;
 - Bahwa hari kerja seminggu dan libur 1 hari;
 - Bahwa Terlawan sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu;
 - Bahwa karyawan saat itu kurang lebih 16 orang dan sekarang karyawan tinggal 11 orang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terlawan;
 - Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2019 dan saksi jumpa dengan Terlawan hanya beberapa minggu saja;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terlawan;
 - Bahwa alamat kantor saksi di Jalan Brigjen Katamso Komp. Centrium No. 37 F;
 - Bahwa saksi tidak pernah terima surat Panggilan Sidang;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Putusan dari Pengadilan;
 - Bahwa saksi tidak tahu sengketa tentang apa saat Terlawan mengajukan Gugatan;
2. Saksi Satrio Danu Prabowo, menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Terlawan dan saksi tidak pernah jumpa Terlawan;
 - Bahwa saksi mengetahui data Terlawan dari data Perusahaan;
 - Bahwa saksi tahu Terlawan bukan karyawan karena saksi melihat dari kontrak kerja dengan kemitraan;
 - Bahwa yang membayar Gaji Karyawan dengan Gaji Kemitraan beda;
 - Bahwa yang menggaji Terlawan adalah PT. Wahana Artha, karena saksi melihat dari Kontrak kerjanya;
 - Bahwa tugas Terlawan Guest Relation Officer atau sebagai Pelayan tamu;
 - Bahwa Terlawan dikontrak pertahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu untuk berapa lama Terlawan bekerja karena saksi hanya melihat kontrak kerja yang terakhir;
 - Bahwa saksi tidak ada memperhatikan tentang Absen Terlawan;
 - Bahwa jabatan saksi di Medan adalah sebagai Manager;
 - Bahwa sekarang Terlawan masih beroperasi, saat itu tutup hanya 3 bulan karena Covid;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



- Bahwa Terlawan posisinya sebagai Kontrak kerja kemitraan, bukan karyawan sehingga gajinya dari Perusahaan kemitraan terakhir Rp.3.000.000,- bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi bekerja di unit Medan baru 8 bulan, tetapi saksi juga wajib tahu untuk data-data HRD kepegawaian kami;
- Bahwa penyebab saat itu karena Covid dan Perusahaan tutup sehingga memutuskan untuk tidak bermitra lagi dengan Perusahaan yang mempekerjakan Terlawan;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pelawan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

1. Bahwa yang menjadi alasan pelawan mengajukan gugatan perlawanan ini adalah dikarenakan PT. Dua Jempol tidak pernah mengetahui ada gugatan kepada PT. Dua Jempol dan juga PT. Dua Jempol tidak pernah menerima relaas panggilan sidang.
2. Bahwa PT. Dua Jempol ada menerima Somasi dari Kuasa Hukum Lisa Marini yang pada pokoknya meminta PT. Dua Jempol untuk menyelesaikan kewajibannya untuk membayar kepada Lisa Marini sebesar Rp.234.822.501 sesuai dengan putusan pengadilan hubungan industriai pada pengadilan negeri medan nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Mdn tanggal 18 november 2021;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 24 juli 2023 PT. Dua Jempol menerima surat panggilan tegoran (aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta untuk menghadap ketua pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri medan pada hari Selasa tanggal 1 agustus 2023 dan surat tersebut berisi teguran agar PT. Dua Jempol melaksanakan kewajibannya sesuai putusan nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 18 November 2021 dengan verstek. Oleh karena itu pada tanggal 1 agustus 2023 PT. Dua Jempol datang ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan,

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dikarenakan sudah terlambat, sehingga pada tanggal 8 agustus 2023 PT. Dua Jempol menerima kembali surat panggilan tegoran (aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta untuk menghadap ketua pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri medan pada hari selasa tanggal 22 agustus 2023. Sehingga tanggal 22 agustus 2023 PT. Dua Jempol hadir di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Medan dan menghadap majelis hakim, kemudian PT. Dua Jempol menyampaikan bahwa PT. Dua Jempol tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima relaas panggilan sidang perkara nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Mdn dan juga ada dalam putusan perkara nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Mdn yang tidak sesuai dengan fakta hukum.

4. Bahwa gugatan perlawanan ini ditujukan kepada Lisa Marini yang merupakan mantan karyawan PT. Dua Jempol yang aktif bekerja sejak tahun tanggal 1 juli 2008 sampai bulan maret 2020 di outlet Delta Spa Medan yang beralamat di jl. Ir H. Juanda Medan.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 304/Pdt.Sus- PHI/2021/PN Mdn pada halaman 13 paragraf ke 4 yang menyampaikan: *"menimbang bahwa setelah tidak berhasil menyelesaikan perselisihan q auo secara non litigasi maka ditingkat litigasi ini pihak bekerja atau penggugat hadir memenuhi panggilan persidangan, namun pihak pengusaha (ic.Tergugat) tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut oleh imirzan Akhyar, SH Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diuraikan dalam berita acara/ relaas panggilan masing-masing nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn untuk persidangan tanggal 25 agustus 2021, nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn untuk persidangan tanggal 02 september 2021, dan nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn untuk persidangan tanggal 09 september 2021, dan nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn untuk persidangan tanggal 30 september 2021 dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halanganyang sah.*

Bahwa Pelawan tidak hadir dalam sidang tanggal 25 agustus 2021, sidang tanggal 02 september 2021, sidang tanggal 9 september 2021, dan tanggal 30 september 2021, karena Pelawan tidak mengetahui ada perkara nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn dan tidak pernah mendapat relaas pemberitahuan atau panggilan sidang.

6. Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 304/Pdt.Sus- PHI/2021/PN Mdn pada halaman 13 paragraf ke 5, paragraf ke 6 dan halaman 14 paragraf 1 yang menyatakan:

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet





Paragraf ke 5 halaman 13: "menimbang bahwa pada tanggal 19 agustus 2021 juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Imirzan Akhyar, SH datang ke alamat Tergugat di jl. Bridgen Katamso Nomor 37 F Kelurahan Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk menyampaikan relaas panggilan sidang pada hari kamis tanggal 25 agustus 2021, dan setelah sampai di alamat tersebut jurusita pengganti bertemu Lia Wenly yang merupakan pemilik perusahaan PT. Berkat Naiga Dunia dan mengatakan bahwa tidak ada perusahaan PT. Dua Jempol di alamat tersebut diatas."

Paragraf ke 6 halaman 13 : "menimbang bahwa pada tanggal 30 agustus 2021 jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Imirzan Akhyar, SH datang ke alamat Tergugat di jl. Bridgen Katamso Nomor 37 F Kelurahan Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk menyampaikan relaas panggilan sidang pada hari kamis tanggal 2 september 2021, dan setelah sampai di alamat tersebut jurusita pengganti bertemu Lia Wenly yang merupakan pemilik perusahaan PT. Berkat Naiga Dunia dan mengatakan bahwa tidak ada perusahaan PT. Dua Jempol di alamat tersebut diatas."

Paragraf 1 halaman 14: "menimbang bahwa tanggal 6 september 2021 jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Imirzan Akhyar, SH datang ke alamat Tergugat di jl. Bridgen Katamso Nomor 37 F Kelurahan Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk menyampaikan relaas panggilan sidang pada hari kamis tanggal 9 september 2021, dan setelah sampai di alamat tersebut jurusita pengganti bertemu Lia Wenly yang merupakan pemilik perusahaan PT. Berkat Naiga Dunia dan mengatakan bahwa tidak ada perusahaan PT. Dua Jempol di alamat tersebut diatas dan hanyalah PT. Berkat Niaga Dunia miliknya."

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sekarang Terlawan, PT. Dua jempol sebagai Tergugat sekarang Pelawan beralamat di jalan boulevard bukit gading raya, rokan permata, kelapa gading, jakarta utara sesuai dalam gugatan Lisa Marini perkara nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn, PT. Dua Jempol beralamat di jalan boulevard bukit gading raya, kokan permata kelapa gading D/25-26, Jakarta Utara-14240, dan berdasarkan putusan 304/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn, Juru sita mengantar relaas panggilan sidang ke alamat jl. Bridgen Katamso Nomor 37 F Kelurahan Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Padahal alamat PT. Dua Jempol

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



- sejak berdiri sampai gugatan perlawanan ini diajukan adalah di jalan boulevard bukit gading raya, kokan permata, kelapa gading, jakarta utara;
7. Bahwa Pelawan membantah jumlah gaji Lisa Marini di dalam perusahaan PT. Dua Jempol yang menyebutkan jumlah gajinya adalah Rp.6.624.048, dan keterangan saksi yang bernama Ilham Satria dan Toto Iswanto yang menyebutkan gaji Lisa Marini sekitar Rp.6.500.000 setiap bulannya. Dikarenakan pada bulan februari 2020, telah keluar surat internal memorandum nomor: 008/IM-HRD/II/2020 tanggal 6 februari 2020 dari Human Resource PT. Dua Jempol kepada seluruh outlet PT. Dua Jempol, Perihal Kemitraan Guest Relation Executive (GRE), yang pada intinya menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kebutuhan perusahaan serta direksi diinformasikan perihal kemitraan Guest Relation Executive (GRE) diluar jabodetabek akan mendapatkan pendapatan Rp.3.000.000,-, berlaku sejak 1 februari 2020. Maka oleh sebab itu sejak 1 februari 2020 Lisa Marini adalah Mitra PT. Dua Jempol dan pendapatan yang didapatkan Lisa Marini sebagai Guest Relation Executive (GRE) sejak bulan februari 2020 adalah Rp.3.000.000,- dan Lisa Marini menerima dan tidak ada mengajukan keberatan dengan gaji senilai Rp.3.000.000 dan diterima dengan baik;
8. Bahwa pendapatan lisa Marini berdasarkan slip gaji terakhir pada bulan maret 2020 adalah Rp.3 000.000 (tiga juta rupiah), dan juga dijelaskan dalam anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi sumatera Utara Nomor 152/1485-6/DTK/X/2020 tanggal 27 oktober 2020 dijelaskan Lisa Marini bekerja dengan masa kerja 12 tahun dengan upah terakhir Rp.2.970.000;
9. Maka dikarenakan outlet PT. Dua Jempol yang dimeredasi telah ditutup dan tidak beroperasi lagi karena kondisi finansial perusahaan yang mengalami kerugian akibat dampak pandemi covid-19, perusahaan beritikad baik untuk menyelesaikan pesangon Lisa Marini berdasarkan kemampuan perusahaan yaitu Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.3.000.000} = \text{Rp.54.000.000}$ (lima puluh empat juta rupiah);
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tepat dan beralasan hukum gugatan perlawanan (Verzet) pelawan terhadap Putusan verstek Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Mdn tanggal 18 november 2021, sehingga sudah sepatutnya gugatan perlawanan ini dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Perlawanan *aquo* harus diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu perlawanan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, sehingga keluar anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 152/1485-6/DTK/X/2020 tanggal 27 oktober 2020, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Perkara ini sebelumnya telah di putus dengan putusan Verstek di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 November 2022 PT. Dua Jempol telah menerima relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 November 2021, kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 PT. Dua Jempol menerima Surat Teguran/ Aanmaning untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Agustus 2023 dan pada tanggal 8 Agustus 2023 menerima Surat Teguran ke II dan selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 Pelawan hadir dan menyatakan tidak pernah menerima Relaas panggilan sidang perkara Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada pertimbangan putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, dimana pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2021, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, dan pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana perkara Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn telah diputus dengan Verstek pada tanggal 18 November 2021, dimana terhadap Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tersebut tidak ada upaya hukum/ verzet dari PT. Dua Jempol sebagaimana waktu yang telah ditentukan, sehingga Putusan Perkara Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tersebut telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya upaya Pelawan mengajukan Verzet secara formil sudah tidak memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku karena telah melampaui jangka waktu yang ditentukan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pelawan yang menerangkan bahwa Saksi-Saksi mengetahui adanya persidangan pekara nomor Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn atas nama Penggugat Lisa Marini sebagai Penggugat dan PT. Dua Jempol sebagai Tergugat, dimana Saksi-Saksi mengetahui informasi tersebut dari Pimpinan PT. Dua Jempol cabang Medan sehingga terbukti Pelawan mengetahui adanya perkara Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn dan persidangan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan tersebut tidak beralasan hukum sehingga Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan *Verstek* harus dipertahankan dan perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Mengingat dan memperhatikan R.Bg/K.U.H.Perdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet, tanggal 16 Januari 2024 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. menguatkan Putusan *Verstek* tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



Minggu Saragih, S.H., M.H., dan Masdalena Lubis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 18 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Roslina Tiur Melia, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pelawan tanpa dihadiri Terlawan;


Hakim-hakim Anggota :


Minggu Saragih, S.H., M.H.


Masdalena Lubis, S.H.



Hakim Ketua,


Fauzi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Roslina Tiur Melia, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Panggilan sidang	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 150.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp1.150.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp1.350.000,00
(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);	

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)